

**HUKUM WARIS HARTA ORANG MURTAD KEPADA AHLI
WARIS YANG MUSLIM**
(Studi Perbandingan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi’ī)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JUMITA RISKHA
NIM. 190103030

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**HUKUM WARIS HARTA ORANG MURTAD KEPADA AHLI
WARIS YANG MUSLIM
(Studi Perbandingan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'ī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


JUMITA RISK A

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103030

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Mahdalena Nasrum, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198604152020121007

**HUKUM WARIS HARTA ORANG MURTAD KEPADA AHLI
WARIS YANG MUSLIM**
(Studi Perbandingan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi’i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25- Juli 2023 M

7 Muharram


1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Mahdalena Nasruh, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198604152020121007

Penguji I

Penguji II


Dr. Jabbar, M.A
NIP. 197402032005011010


Saifullah, Lc., M.A., Ph. D
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumita Riska
NIM : 190103030
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan:




Jumita Riska

ABSTRAK

Nama : Jumita Riska
NIM : 190103030
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim (Studi Perbandinga Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanāfi)
Tanggal Sidang : Selasa, 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : *Waris, Murtad, Istinbāth*

Waris adalah pengalihan terhadap suatu kepemilikan yaitu harta yang ditinggalkan pemiliknya setelah meninggal dunia. Dalam Islam, hukum waris ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 11. Waris dalam hukum Islam memiliki beberapa penyebab terhalangnya pelaksanaan kewarisan tersebut, salah satunya adalah perbedaan agama. Para Imam Mazhab sepakat bahwasannya perbedaan agama menjadi penghalang dalam pelaksanaan kewarisan, dalam hal ini para Imam mazhab berpedoman pada hadis nabi dari Usamah bin Zaid r.a. Tetapi, para Imam mazhab berbeda pendapat hukum mengenai penghalang kewarisan yang disebabkan perbedaan agama yang disebabkan karena murtad. Pada permasalahan ini ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti pada skripsi ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pendapat antara mazhab Hānafi dan mazhab Syāfi'ī mengenai hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim?. *Kedua*, Apa dalil yang dijadikan rujukan mazhab Hānafi dan mazhab Syāfi'ī dalam penentuan pendapatnya terhadap hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim?. *Ketiga*, Apa metode Istinbath yang dipakai mazhab Hānafi dan mazhab Syāfi'ī dalam pengisinbathan hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan kajian kepustakaan, dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *komparatif*, yakni membandingkan bidang kajian yang di dalamnya terdapat dua pendapat yang berbeda. Hasil dari penelitian ini adalah pada mazhab Hānafi berpendapat boleh mewarisi harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim, dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6, hadis, serta fatwa sahabat, dengan menggunakan metode *bayani*. Sedangkan mazhab Syāfi'ī berpendapat tidak dibolehkan mewarisi harta orang yang telah murtada kepada ahli warisnya yang muslim, dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an surah At-Taūbah ayat 23 serta hadis dengan menggunakan metode *bayani*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Saw yang telah membawa cahaya berupa Islam dengan ajaran-ajarannya yang menerangi kita hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah dari rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: ***Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanāfi)***. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak terutama orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi srata satu. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Persembahan Istimewa untuk kedua orang tua saya, yang sangat saya sayangi serta yang paling berjasa dalam seluruh proses kehidupan saya yaitu Ayah Kanuddin Bangko dan mamak Juliana Selian, mereka adalah orang terhebat serta harta yang paling kaya penulis miliki, mereka yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan cinta serta kasih sayang penuh sabar yang mereka miliki, doa ikhlas dan tulus yang takkan pernah penulis jumpai pada sosok lain (semoga Allah meninggikan derajat kalian di sisinya). Dan adik saya Askhan Pratama Bangko, serta sanak saudara lainnya yang telah memberikan dukungan berupa do'a, kasih sayang, dan perhatian penuh nan baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

2. Dr. Jamhuri, MA., selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Muslem, S.Ag., M.H, selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Serta terkhusus teman seperjuangan Citra, Hani, Mita, Zubaidah, Icut, Melisa, Andre, Nopa, Farika, Nurul, Sapuan, Irvandi, Oskar, Fikri sebagai teman yang telah mendukung serta menemani dalam proses penulisan penulis ini secara eksternal maupun internal dibidang akademik, lalu kepada Nurul Insani yang telah mendukung, membantu, menasehati dan menemani penulis.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Januari 2023
Penulis

Jumita Riska

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وُ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>	هَوَلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ

: *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rawd ah al-atfāl /rawd atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbanā*

نَزَّلَ

: *nazzala*

الْبِرِّ

: *al-birr*

الْحَجِّ

: *al-ḥajj*

نُعِمُّ

: *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

اِسْمُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَصِيعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً	: <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُؤْمِنِينَ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian	12
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data	13
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan validasi data	14
6. Teknik analisis data	14
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI WARISAN	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	16
B. Rukun dan Syarat Waris	25
C. Sebab - Sebab Penghalang Waris	26
D. Pengertian dan Dasar Hukum Murtad	30
E. Sanksi Jarimah Murtad	34
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN IMAM HANĀFI DAN IMAM SYĀFĪ'Ī MENGENAI HUKUM WARIS HARTA ORANG MURTAD KEPADA AHLI WARIS YANG MUSLIM	35
A. Biografi Imam Hanāfi	35
B. Biografi Imam Syāfi'ī.....	38
C. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'ī tentang hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang Muslim	39

D. Dalil rujukan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam penetapan hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang Muslim	42
E. Metode Istinbath hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	45
F. Analisis Metode Istinbath Hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam ialah mengatur tentang pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang pengalihan harta ini disebut dengan berbagai nama, dalam kepustakaan hukum Islam, ditemukan beberapa istilah untuk menyebut Hukum Waris Islam, seperti: *Farā'id*, *Fiqh Mawāris* dan *Hūkm al-Wāris*.¹ Waris dapat berarti sebagai seorang yang mewarisi atau pewaris, sebagai subjek dalam proses perpindahan kepemilikan harta yang akan diwarisi kepada yang berhak menerima warisan.² Waris juga dapat disebut dengan nama lain *farā'idh* yang artinya suatu hak bagian ahli waris yang ketentuan dalam bagian besar kecilnya telah ditentukan secara syara'.

Bagi umat Islam mengerjakan hukum Islam terkhusus dalam masalah warisan merupakan juga sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Ada 3 rukun serta syaratnya yang harus dipenuhi untuk melakukan kewarisan yaitu:

1. *Muwāriṣ* (Pewaris yang telah meninggal)
2. *Al-Maūrus* (Harta yang ditinggal)
3. *Al-Wariṣ* (Ahli waris)

Sebab adanya kewajiban dalam mewarisi ialah karena hubungan nasab dan hubungan sebab. Hubungan nasab ialah hubungan persaudaraan atau kekerabatan, dan hubungan sebab dikarenakan hubungan dalam tali perkawinan dan perwalian (*walā'*).³ Penerima warisan atau kerabat disebut sebagai ahli waris ada beberapa golongan, yaitu : (1) *Ashhābul Furūd*. (2) *Ashhābah*, (3) *Dzāwil Arhām*, (4) Ahli waris pengganti, (5) *Kalālah*.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 5.

² *Ibid*, hlm, 6.

³ Novi Helwida, Skripsi: *Hukum Waris Beda Agama*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 1-2.

Dalam kewarisan ada sebab-sebab yang menjadi penghalang didalamnya, yang membuat ahli waris menjadi terhalang untuk mendapatkan harta waris yang seharusnya menjadi miliknya, lalu dikarenakan beberapa hal yang ada pada diri ahli waris ini membuat ia terhalang akan kewarisan yang seharusnya menjadi miliknya dari si pewaris, sebagaimana yang disebutkan Imam Wahbah Zuhāīli dalam kitab beliau *Fiqh Islām Wa Adillatuhu* yaitu: (a). Pembunuhan (*Al-Qātl*), (b). Perbedaan agama (*Ikhtilāf Ad-Dīn*), (c). Perbudakan (*Al-'Abd*), (d). Berlainan Negara.⁴

Salah satu dari sebab-sebab penghalang kewarisan ialah perbedaan agama (*Ikhtilāf Ad-Dīn*). Setiap orang hidup bebas memilih mengenai kehidupan yang dipilihnya, salah satunya mengenai keyakinan (agama), hal tersebut merupakan hak asasi setiap individu yang hidup dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Di dalam agama Islam juga telah disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dan apabila seseorang telah memilih Islam sebagai agama dari Tuhan yang diyakininya, maka seseorang tersebut telah terikat aturan-aturan dan dibebani tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan wajib baginya untuk menaatinya, dan apabila melanggar aturan-aturan agama dan meninggalkan tanggung jawab yang telah dibebani kepadanya, maka harus menerima hukuman dari aturan agamanya yang dibebankan kepadanya atas pelanggaran yang telah dilakukannya, seperti keluar dari pada agama Islam yang telah diyakininya sebelum ia meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain (murtad),⁵ dalam Islam apabila seseorang murtad atau meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama lain selain Islam maka orang yang telah murtad tersebut halal untuk di bunuh, dan salah satu ganjaran lain yang didapatnya ialah putusnya hak warisan terhadapnya.

⁴ Wahbah Zuhāīli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm, 355-361.

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 441.

Murtad secara bahasa dalam Islam sering disebut dengan *Riddāh*, “kata Riddah, adalah bentuk maṣḍar dari kata “Radda-Yaruddu” yang artinya “memalingkan, mengembalikannya”. Kata *Arriddāh* mempunyai arti “kembali kepada kekafiran sesudah beragama islam”.⁶ *Riddāh* secara etimologi adalah berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Murtad adalah keluar dari agama Islam atau pindah dari agama Islam, dan memeluk agama lain yang selain islam. Murtad tersebut dilakukan dengan berakal dan sukarela tanpa adanya paksaan. Proses keluarnya dari agama Islam dapat melalui 3 hal yaitu: dengan tindakan, dengan ucapan, dengan keyakinan

Para ‘ulama mazhab sepakat berpendapat mengenai larangan waris mewarisi beda agama baik itu yang mewarisi orang Islam kepada ahli waris yang bukan islam atau pun sebaliknya. Para ‘ulama mazhab merujuk pada dalil hadiś Rasulullah saw dari hadiś yang diriwayatkan dari Usāmah Ibn Zaīd sebagai landasan hukum mengenai larangan waris mewarisi beda agama. Namun para ‘ulama mazhab berbeda pendapat mengenai waris mewarisi beda agama yang disebabkan karena murtad, seperti pendapat mazhab Hanāfi dan pendapat mazhab Syāfi’ī.

Menurut pendapat mazhab Hanāfi apabila seorang yang murtad itu merupakan laki-laki baik dia orang yang merdeka atau pun hamba sahaya dan dia tetap dalam keadaan murtad sampai dia meninggal dunia atau dibunuh, maka harta yang telah ia usahakan dari sebelum ia murtad, boleh di bagikan kepada ahli warisnya, yang beragama Islam sesuai dengan *Farāidh* mereka. Sementara dengan harta yang ia dapatkan setelah ia dalam keadaan murtad, maka menjadi harta yang *fa’ī* bagi umat muslim. Jika yang murtad itu seorang perempuan baik dia orang yang telah merdeka maupun hamba sahaya, maka seluruh harta yang telah di tinggalkannya menjadi harta warisan bagi ahli warisnya dari kalangan

⁶ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 76.

kaum muslimin sesuai dengan bagian mereka, baik harta itu didapatkannya sebelum menjadi murtad atau sesudah ia menjadi murtad.

Seperti yang dituliskan dalam kitab *Raddu Al-Mukhtār 'alād Durriil Mukhtār* yang ditulis oleh Hasyiah Ibnu Abidīn yang berbunyi:

وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الَّذِي يُورَثُ هُوَ كَسْبُ إِسْلَامِهِ دُونَ كَسْبِ رِدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ
فَيْئًا.⁷

Artinya: “Imam Abu Hanafi berpendapat berpendapat, bahwa orang murtad itu bisa diwarisi hartanya yang dihasilkan ketika masih Islam dan harta yang dihasilkan setelah murtad itu merupakan harta *fa'ī*.”

Hujjah yang dipakai mazhab Hanāfi adalah Q.S Al-Ahzāb ayat 6. Dan fatwa sahabat dari Zaīd bin Tsābit

Sedangkan menurut pendapat mazhab Syāfi'ī, umat Islam tidak dapat melakukan warisan terhadap hartanya kepada orang yang murtad, begitu juga dengan sebaliknya, orang yang sudah murtad juga tidak bisa melakukan warisan terhadap hartanya kepada orang Islam. Jika orang yang murtad itu adalah hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, maka harta yang mereka miliki tidak menjadi harta yang *fa'ī*, tetapi akan mejadi hak milik tuannya.

Sebagai mana mazhab Syāfi'ī, menyatakan pernyataannya mengenai warisan orang yang telah murtad didalam kitabnya *Al-Ūmm*:

وَهَذَا نَقُولُ فَكُلُّ مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ فَإِنْ أَرْتَدَ أَحَدٌ مِنْ
هَؤُلَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْهُ الْمُسْلِمُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَطَعَ اللَّهُ الْوِلَايَةَ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ⁸

⁷ Hāsyiah Ibnu Abidīn, *Raddu Al-Mukhtār 'alād Durriil Mukhtār*, Juz 10, (Beirut: Dar Al-Ilmiyah). hlm. 508.

⁸ Al-Imam Abī Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Asy-Syāfi'ī, *Al-Ūmm*, jld IV, (Beirut: Darul Fikr 1990). hlm. 88

Artinya: “Dengan ini kami katakan setiap orang yang tidak beragama Islam dari ahli kitab, penyembah berhala, dan salah seorang yang murtad dari Islam, maka seorang muslim tidak menerima warisan dari mereka dikarenakan sabda Rasulullah SAW tersebut dan Allah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dan musyrikin”.

Dasar hukum yang dijadikan hujjah oleh mazhab Asy-syāfi’ī ialah hadiś yang diriwayatkan dari Usāmah Ibn Zaīd, dan Q.S At-Taūbah ayat 23.

Dari latar belakang masalah yang penulis sampaikan diatas mengenai suatu perbedaan pendapat antara mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi’ī . Penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut dan memaparkannya dalam satu karya tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“HUKUM WARIS HARTA ORANG MURTAD KEPADA AHLI WARIS YANG MUSLIM (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Hanāfi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, berikut poin rumusan masalah pembahasan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat antara mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi’ī, mengenai hukum waris harta orang yang telah murtad yang akan diwarisi kepada ahli waris yang merupakan seorang muslim?
2. Apa dalil yang di jadikan rujukan mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi’ī, dalam penentuan pendapatnya terhadap hukum warisan harta orang yang telah murtad bagi seorang ahli waris yang muslim tersebut ?
3. Apa metode Istinbath yang di pakai mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi’ī, dalam mengistinbātkan hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian karya ilmiah ini agar bermanfaat bagi penulis ataupun bagi pembacanya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab apa saja yang menjadikan perbedaan pendapat antara mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi’ī

- mengenai Hukum Warisan Harta Orang Murtad kepada Ahli Waris yang Muslim.
2. Untuk mengetahui dalil yang menjadi rujukan Imam mazhab dan mazhab Syāfi'ī, dalam penentuan pendapatnya mengenai Hukum Warisan Harta Orang Murtad bagi Seorang Ahli Waris yang Muslim.
 3. Untuk mengetahui metode dalam pengistinbāṭan mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'ī mengenai hukum waris Harta Orang Murtad kepada Ahli Waris yang Muslim yang di pakai Imam Hanāfi dan Imam Syāfi'ī.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui maksud dari hal yang dipaparkan maka perlu adanya penjelasan istilah dalam karya ilmiah ini, guna agar tidak terjadinya kesalahpahaman maksud dalam memahami istilah yang dipakai dalam pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu Hukum dan Waris. Hukum adalah suatu peraturan, norma dan sanksi yang saling berkaitan, peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa yang dibebani kepada manusia atau objek hukum tersebut, dan apabila melakukan pelanggaran atas peraturan atau hukum yang telah dibebani kepada objeknya, maka akan diberikan sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan ketentuan sanksi yang telah ditentukan.

Dan waris merupakan perpindahan harta dari si pemilik kepada ahli waris yang akan menjadi pemilik harta selanjutnya. Ketika 2 kata digabungkan yaitu Hukum dan Waris, menjadi “Hukum Waris” dapat diartikan hukum waris adalah suatu peraturan yang ditentukan secara syara’ mengenai perpindahan harta dari si pemilik kepada calon pemilik (ahli waris) yang akan menjadi pemilik dari harta selanjutnya yang akan diterimnya.

2. Harta

Harta adalah segala sesuatu yang dikehendaki manusia yang dianggap bernilai untuk dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.

Dalam mencari dan memperoleh harta ada 2 cara, yaitu:

- Mendapatkan harta tersebut secara langsung dan belum dimiliki oleh siapapun sebelumnya, contohnya seperti menggarap atau menghidupkan tanah yang mati yang tidak dimiliki siapapun, dalam Islam hal ini disebut dengan *ihya al-mawat*.
- Mendapatkan harta melalui transaksi, hal ini tentunya harta tersebut sudah dimiliki seseorang sebelumnya lalu berpindah kepemilikan dengan sebab-sebab tertentu. Perpindahan harta dari kepemilikan sebelumnya ke pemilikan selanjutnya ada 2 cara juga, yaitu: 1. perpindahan harta dengan sendirinya, contohnya melalui warisan, dalam Islam hal ini disebut dengan *ijbary*. 2. Peralihan harta tidak dengan sendirinya, contohnya dalam hal jual beli, pemberian, dan hibah. Dalam Islam hal ini disebut dengan *iktiyary*.⁹

3. Murtaf

Murtaf dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman dan berganti mendi ingkar. Sedangkan murtaf dalam bahasa arab disebut Riddah artiya keluarnya seseorang dari agama islam, atau berpaling dari islam, lalu memeluk agama lain yang selain islam. Keluar nya dari islam tanpa ada paksaan dan berpaling secara suka rela dari agama islam, maka mulai dari detik itu juga ia telah murtaf dari agama islam, baik itu secara lisan, perbuatan, dan keyakinan.

4. Ahli Waris

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 182-183.

Ahli waris adalah orang-orang yang terikat dalam hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebab meninggal dunia dengan syarat dan ketentuannya.¹⁰

5. Mazhab

Mazhab adalah dasar pemikiran imam mujtahid dan sekelompoknya yang digunakan untuk menemukan jalan dari suatu permasalahan, dengan tata cara yang menurut mujtahid tersebut bisa dipegang sebagai landasan atau dasar pengistinbatannya.¹¹

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini kajian pustaka berguna untuk dijadikan sebagai dasar dari gambaran hubungan topik masalah yang dikaji atau diteliti, dengan penelitian yang sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti pada sebelumnya. Dalam penelusuran yang telah penulis lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara detail dan lebih spesifik dalam ranah Hukum Warisan Harta Orang yang telah Murtad bagi Seorang Ahli Waris yang Muslim (Study Perbandingan Imam Hanāfi dan Imam Syāfi'ī. Namun, ada dua penulisan karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berkaitan dengan Hukum Waris Orang yang Murtad, sebagai berikut :

- Skripsi yang ditulis oleh Fitra Endah Angraini Saragih, yang dicetak pada tahun 2020, Mahasiswi dari Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, yang berjudul "*Hak Waris Orang Murtad menurut Komplekasi Hukum islam dan Hukum Perdata (Studi kasus di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)*". Skripsi ini membahas tentang hak kewarisan dari si

¹⁰ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm.32

¹¹ Fatchurrohman, *Perilaku Penjual dan Pembeli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Lele Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ternak Ayam dan Lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*. (Skripsi), Kediri: IAIN Kediri, 2020. hlm. 10-11. Diakses melalui: <http://etheses.iainkediri.ac.id/2837/3/931206715%20bab2.pdf>

pewaris seorang muslim kepada si ahli waris yang merupakan seorang muslim telah murtad, yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Serdang Bedagai, ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dalam hukum Islam perbedaan agama merupakan suatu penghalang hak kewarisan ahli waris, sedangkan dalam tinjauan melalui Hukum Perdata tidak ada larangan untuk warisan orang yang telah pindah agama atau murtad.¹²

- Skripsi yang ditulis oleh Novi Helwida yang di cetak pada tahun 2017, Mahasiswi dari Prodi perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh , yang berjudul *Hukum Waris Beda Agama (Study Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*. Skripsi ini membahas tentang Hukum Kewarisan Beda Agama yang ditinjau dari perbedaan pendapat Imam Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili. Dalam pendapat Imam Taimiyah mengenai Hukum Waris Beda Agama menurut beliau orang muslim dapat menerima waris dari *kāfir zimmi* tapi tidak sebaliknya, Karena *kāfir zimmi* tidak terhalang kekerabatannya dengan Islam, maka begitu pula dengan orang yang murtad. Sedangkan pendapat Wahbah Zuhaili tidak boleh melakukan kewarisan bagi orang yang beda agama.¹³
- Skripsi yang telah ditulis oleh Iftitah Rizky W. Posumah, yang dicetak pada tahun 2019, Mahasiswi dari Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang berjudul *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Beda Agama Melalui*

¹² Fitra Endah Angraini Saragih, "*Hak Waris Orang Murtad menurut Komplikasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Study kasus di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)*". (Skripsi), Sumatra Utara: UINSU, 2020. Diakses melalui: <https://repository.uinsu.ac.id/10025/>.

¹³ Novi Helwida, Skripsi: *Hukum Waris Beda Agama*, (Skripsi), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

- Musyawah Mufakat di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam*”.
- Dalam Skripsi ini penulis mengambil permasalahan pembagian waris beda agama melalui musyawarah mufakat dikecamatan Kauditan, yang mana didaerah tersebut membagi harta waris tersebut secara sama rata, secara warisan, dan dengan cara hibah. Meskipun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orang yang beda agama, tetapi Mahkamah Agung memberikan peluang kepada ahli waris yang beda agama untuk dapat menerima harta waris dari pewaris Muslim.¹⁴
- Skripsi yang telah ditulis oleh Rian Wahyu Utomo, yang dicetak pada tahun 2014 Mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Hak Waris Anak Murtad (Analisi Putusan Hakim Peradilan Agama Jakarta Utara Nomor: 84/Pdt.P/2012/PA.JU)*”. Skripsi ini membahas hak waris seorang anak yang telah berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen, dan memiliki seorang ayah yang telah meninggal yang memeluk agama Islam. Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwa anak tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris, karena murtad maka terhalang untuk mendapatkan harta waris. Namun didalam Yurisprudensi dijelaskan apabila semasa hidup pewaris tidak memberikan wasiat, maka hak waris anak murtad masih mendapatkan harta peninggalan dari pewaris melalui wasiat wajibah.¹⁵

¹⁴ Iftitah Rizky W. Posumah, “*Penyelesaian Pembagian Harta Waris Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi), Manado: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado: 2020. Diakses melalui: http://repository.iain-manado.ac.id/cgi/latest_tool?output=RSS2.

¹⁵ Rian Wahyu Utomo, *Hak Waris Anak Murtad (Analisi Putusan Hakim Peradilan Agama Jakarta Utara Nomor: 84/Pdt.P/2012/PAJU)*, (Skripsi), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014. Diakses melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30451>.

- Skripsi yang telah ditulis oleh Heti Kurnaini, yang dicetak pada tahun 2015 Mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul *“Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”*. Skripsi ini membahas pemerlakuan wasiat *wajibah* yang layak diterapkan karena hukum itu berevolusi, berkembang dan berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, ketika tiba saatnya hukum itu membawa kemaslahatan, maka ia berlaku kembali. Dengan memberlakukan Wasiat *Wajibah* melalui tinjauan *Maqasid Syari'ah* sebagai kemaslahatan umat manusia dimaksudkan untuk mewujudkan hal-hal *daruriyat*, pemenuhan kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan akan kebaikan-baikannya/*tahsiniyat*.¹⁶
- Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azree bin Abdullah, yang berjudul *“Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No 4 Tahun 1999. (Studi Kasus di Majelis Negeri Islam Selangor)*. Dalam Skripsi ini membahas masalah yang ada di dalam enakmen No 4 Tahun 1999 studi kasus majelis Islam Selangor, penulis membahas kewenangan atau peran majelis Selangor dalam pengelolaan harta wasiat dalam struktur majelis agama Islam Selangor pada bagian Baitul Mal mengenai suatu wasiat, hibah dan harta waris.¹⁷
- Jurnal yang ditulis oleh Eka Apriyudi yang berjudul *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*. Jurnal ini membahas kedudukan anak kandung yang bukan islam melainkan non muslim terhadap harta waris orang tuanya yang beragama Islam. Hasil penelitian dari jurnal ini disebutkan anak tersebut tidak lagi

¹⁶ Heti kurnaini, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah* (Skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2015

¹⁷ Muhammad Azree Bin Abdullah, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No 4 Tahun 1999 (Studi kasus Majelis Agama Islam Selangor)*, (Skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam negeri Ar-Raniry: 2014.

termasuk kedalam ahli waris karna telah berlainan agama dengan orang tuanya, tetapi pembagian warisan melalui *wasiat wajibah* kepada anak kandung yang non muslim oleh pewaris yang muslim bisa dilakukan berdasarkan *wasiat wajibah* bagiannya sama dengan bagian ahli waris anak perempuan.¹⁸

- Jurnal yang ditulis oleh Hasnan Hasbi yang berjudul *Analisi Hak Waris Anak Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Hasil penelitian jurnal ini menyatakan perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris. Faktor yang menghambat hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan beda agama karna belum adanya unifikasi yang mengaturnya. Namun anak yang lahir dari orang tua yang beda agama dapat diatasi dengan Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan boelh dilakukannya waris mewarisi beda agama melalui hibah hadiah dan wasiat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana guna memperkuat argument yang menjadi suatu permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penulisan karya ilmiah Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian berupa *Comparative Approach* (pendekatan Perbandingan), yaitu salah satu metode penelitian normatif yang membandingkan salah satu lembaga atau teori hukum dari sistem hukum yang satu ke lembaga hukum atau teori hukum lainnya.

¹⁸ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No.1, April 2018. Diakses melalui: <file:///C:/Users/ACER/Downloads/39992-949-81382-1-10-20180621.pdf>

¹⁹ Hasnan Hasbi, *Analisi Hak Waris Anak Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Vol. 20 No. 1 Mei 2018. Diakses melalui: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/15/13/>.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berjenis penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang melihat kepada suatu kondisi atau fenomena mengenai perilaku, tindakan, atau moral sebagai objek penelitian dengan mendeskripsikan atau memaparkan teori serta konsep permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Bahan utama (*primer*)

Data primer adalah sumber bahan utama berupa data penelitian yang didapat atau diperoleh langsung dari sumber aslinya. Adapun konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini penulis merujuk pada data yang diambil dari, seperti kitab ulama fiqh yaitu: kitab *Al-Ūmm* karya Idris Asy-Syāfi'ī, kitab *Raddu Al-Mukhtār 'alād Durriil Mukhtār* karya Hāsiyah Ibnu Abidīn, serta *Al-Qur'an* dan *Hadiś* dan sebagainya.

b. Data bahan pendukung (*skunder*)

Data skunder adalah sebagai sumber pendukung yang melengkapi data primer yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artiker serta data lain yang relevan untuk membantu melengkapi penelitian yang dibahas dalam kajian hukum mewarisi harta orang murtad kepada ahli waris seorang muslim, seperti buku *Ilmu Waris*, *Fiqh Jināyah*, *Fiqh Empat Mazhab* dll, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan cara dengan pendekatan kepustakaan. sehingga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang berupa metode dokumentasi, membaca, memahami, dan menganalisa dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku

yang terkait dengan penelitian yang di teliti di kepustakaan untuk dijadikan suatu landasan sumber referensi pembahsan penulis.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas adalah suatu sifat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan perangkat yang valid guna untuk mengukur sesuatu yang ditelitinya agar bisa mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen lain yang membaca penelitian ini bisa tertarik sehingga bisa melakukan penilaian tentang hasil-hasil penelitian tersebut.

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan persoalan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang di eksplor pada penelitian ini, dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan pembanding terhadap isu-isu data tersebut. Jadi tujuanya untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari hasil analisis bacaan buku-buku dan kitab. sehingga peneliti mengkaji prosedur antara keduanya pada bahan data yang di kumpulkan, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan yang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dalam metode *Deskriptif Comperatif*. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang mengumpulkan data untuk memecahkan suatu masalah yang ada secara individu maupun kelompok dengan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan hukum-hukum yang sudah tercantum dalam metode tersebut. Lalu

metode Komparatif adalah upaya membandingkan data-data yang terkumpul dan telah dianalisa dan selanjutnya dipaparkan sebagai pembahasan dalam penelitian ini

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulis Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan, Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan umum kewarisan yang mencakup pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, penerima harta waris, konsep, sebab-sebab penghalang kewarisan, serta sebab-sebab perbedaan pendapat Imam Hanāfi dan Imam Syāfi'ī tentang hukum waris harta orang yang telah murtad.

Bab tiga, berisi tentang biografi mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'ī, penyebab perbedaan pendapat, dalil yang menjadi rujukan metode istinbath hukum mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'ī tentang harta waris orang murtad.

Bab empat, merupakan penutup dalam karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dari bab-bab yang sebelum telah dipaparkan. Dan dalam bab ini penulis juga mencantumkan saran yang berkenaan dengan masalah dalam karya ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI WARISAN ORANG MURTAD

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

a. Pengertian Waris

Hukum waris dalam bahasa Arab disebut dengan *Farāid* (pewarisan). Secara bahasa *Farāidh* merupakan bentuk kata jamak yang berasal dari kata *Farādhah* yang artinya kadar. Makna *farāidh* dalam pembahasan hukum waris adalah bagian-bagian yang telah di pastikan ketentuan besar dan kecil pembagian kadarnya.²⁰ *Farāidh* adalah pembagian harta waris yang dibagikan secara syara' dengan ketentuannya kepada ahli waris.

Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”*²¹

Menurut Sayyiq Sabiq dalam mengartikan *farāidh* merupakan bentuk kata jamak yang berasal dari kata *farādhah*, yang kata *farādhah* pun diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir atau ketentuan. Dalam penjelasan secara istilah syara', *fardh* adalah ketentuan bagian untuk ahli warisnya. Dan ilmu semacam ini di namakan dengan ilmu waris atau ilmu *farāid*.²² Lalu menurut Wahbah Zuhailī ilmu waris merupakan kaidah-kaidah fiqh yang berbentuk dalam hitung menghitung guna mengetahui kadar bagian pembagian masing-masing ahli waris dari harta yang peninggalan yang di tinggalkan.²³ Dan Habiburrahman memberikan pendapatnya mengenai arti dari kewarisan yaitu bagian-bagian dari

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 31

²¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (1991/1992), hlm. 89.

²² Sayyiq Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, jilid. III, (Kairo Mesir: Dar Al-Fathi Lil I'lami Al-Araby, 1999), hlm. 291.

²³ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz.8, (Cet. III; Surya-Damsyik: Dar Al-Fikri, 1989 M), hlm.243.

perpindahan hak masing-masing kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya sebagaimana yang telah di tentukan didalam Al-Qur'an dan Hadiś.²⁴

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh para pendapat mengenai maksud pengertian kewarisan atau hukum kewarisan dapat dipahami bahwa hukum waris adalah sebuah peraturan yang menjelaskan dan merangkup tatacara perpindahan hak harta berupa barang dan sebagainya yang telah di tinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerima waris sesuai dengan aturan yang telah di atur secara syara' dalam Al-Qur'an, Hadiś, Ijma' serta Ijtihād.

b. Dasar Hukum Waris

Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan dan mengatur tata cara pembagian kewarisan dengan sangat terperinci, dan jelas yang bersifat *Qat'i Dalalah* hukum-hukumnya yang bersangkutan mengenai kewarisan serta hak-haknya tanpa mengabaikan hak seorang pun ahli waris nya.

Islam sangat memperhatikan mengenai kewarisan ini, sebab hukum kewarisan ini sering menimbulkan permasalahan dalam pembagiannya. Dasar hukum mengenai kewarisan sebagai pedoman umat islam dalam bagi membagi dapat kita lihat dari ayat Al-Qur'an, Sunnah atau Hadiś, Ijma'/Ijtihād sebagai pedoman sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a) QS. An-Nisā' [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ... وَلِدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

²⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2011), hlm. 17-18.

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepada mu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia mewarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisā' [4]: 11).

Dari tafsir Al-Maragi menjelaskan **اللَّهُ يُوصِيكُمُ** adalah suatu pekerjaan yang engkau janjikan terhadap orang lain. Contohnya “aku wasiatkan kambing ini untukmu agar di pelihara”, pengertian dari kata ini pada hakikatnya suatu perintah untuk seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah di janjikan atau diwasiatkan. **لِلذَّكَرِ**

مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ untuk bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan, yang mana ayat ini turun karena diceritakan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dari hadist Jabir menceritakan: “ada seseorang wanita datang kepada Rasulullah mengadu kepada beliau bahwa Sa'ad bin Rabi' gugur sebagai syuhada' dipeperangan Uhud bersama nabi dan meninggalkan 2 orang anak perempuan, dan paman

dari kedua anak perempuan tersebut mengambil harta yang ditinggalkan atau warisan dari Sa'ad bin Rabi' lalu nabi menjawab: 'Allah lah yang akan memutuskannya', lalu turunlah ayat ini dan rasulullah segera memerintahkan kepada paman mereka untuk mendatangi rasulullah, dan rasulullah bersabda: berikanlah kepada kedua putri Sa'ad bin Rabi' dua pertiga dan untuk ibunya seperdelapan sedangkan sisanya untuk kamu. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

أَوْ دَيْنٍ pada penggalan kalimat ayat ini wasiat lebih didahulukan dari pada hutang dalam penyampaianya, tetapi rasulullah menganjurkan untuk membayar hutang terlebih dahulu dari pada wasiat. فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ dan Allah mewajibkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut mengenai hukum waris untuk wajib diamalkan.²⁵

b) QS. *An-Nisā'* [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannoleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm. 360.

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisā' [4]: 12).

Allah berfirman, **وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ** (para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan). Seperempat atau seperdelapan itu sama bagi seorang istri mauoun lebih dari satu istri. **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ** (pembagi bagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya). Didalam ayat ini mendahulukan penyebutan wasiat, tetapi rasulullah SAW menyebutkan untuk mendahului hutang dari pada wasiat. **وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً** (jika seseorang mati baik itu perempuan atau pun laki-laki, yang tidak meningglkan ayah dan anak). Kalalah yang dimaksud disini adalah *hawasyinya* bukan dari *Ushul* dan *Furu'*nya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia pernah ditanya tentang *Kalalah*, maka ia menjawab "aku menjawab tentangnya dengan ijtihadku. Jika benar itu datangnya dari alla, dan jika salah itu datangnya dari ku dan setan, Allah dan Rasul terlepas

dari itu. Kalalah adalah orang yang tidak punya anak dann tidak punya bapak”. Mana kala Umar menjadi khalifah, ia berkata “Aku malu berselisih pendapat Abu Bakar”. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.²⁶

2. *As-Sunnah*

Sunnah atau pun Hadiś merupakan hujjah sumber kedua dalam penyelesaian hukum yang dijadikan sebagai pedoman setelah Al-Qur’an, termasuk dalam penyelesaian hukum waris sebagai berikut:

- a. Hadiś no. 6737 riwayat Bukhārī dari Ibnu Abbās r.a mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا مِمَّا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه بخارى)²⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.s dari Nabi SAW bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (*‘ashābah*). (HR. Bukhārī).

- b. Hadiś no. 2789 yang riwayat secara bersama (*Al-Jami’ah*) oleh Bukhārī, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه الجماعة)²⁸

Artinya: Dari Usāmah bin Zaiīd r.a sesungguhnya nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (HR. Al-Jamā’ah).

Dari beberapa hadist yang telah dipaparkan dapat dimengerti maksud hadiś-hadiś tersebut ialah menyerukan pembagian harta waris kepada ahli

²⁶ Arif Rahman Hakim, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 295-296.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm.550.

²⁸ Hafidz Al-Mundziri, *Mukhtasar Sunan Abu Daud* (Kairo: Maktabah Al-Fikrah 2013), hlm. 563.

warisnya sesuai dengan ketetapannya dan aturan-aturannya dan larangannya serta siapa-siapa saja ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisnya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan hadist ini merupakan dasar hukum mengenai kewarisan setelah ayat Al-Qur'an.

3. *Ijmā'*/*ijtihād*

Ijmā' adalah suatu ketentuan permasalahan hukum yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadiś yang disepakati oleh para *mujtahīd* dalam penentuan hukumnya. *Ijmā'* dilakukan setelah wafat nabi dalam penggaliannya.²⁹

Setelah nabi wafat para sahabat tidak memiliki tempat atau orang untuk ditanyakan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya pada masa itu, sedangkan permasalahan yang dihadapi sahabat kala itu semakin berkembang dan rumit, bahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadiś, untuk menyelesaikannya para sahabat menggali hukum yang sedang dipermasalahkan kala itu dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang diwariskan nabi kepada umatnya, hal ini lah yang dimakan dengan *ijtihād* yaitu orang-orang yang menggali hukum (*Mujtahīd*).

Ijmā' merupakan landasan hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadiś, apabila terjadi suatu permasalahan baru yang belum pernah ada di zaman nabi sebelumnya, berijtihād adalah solusi dalam penentuan hukum baru yang muncul, para 'Ūlama akan berijtihād mencari dan menggali hukum untuk memecahkan masalah hukum baru yang muncul, dan hasil dari *ijtihād* tersebut disebut dengan hukum *Ijmā'*.

Hasil dari *Ijtiḥād* bisa saja berbeda antara para para Ūlama dan para *Mujtahīd* lainnya, dikarenakan *ijtiḥād* dapat dilakukan secara berunding bersama atau secara masing-masing menggali hukumnya.

²⁹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm, 41.

Ijmā'/*Ijtihād* juga termasuk dalam sumber hukum mengenai kewarisan, dan dalam penyelesaian masalahnya terdapat perbedaan pendapat yang belum disepakati para oleh para 'Ulamā, contohnya seperti Skripsi yang sedang diteliti saat ini yaitu mengenai hukum waris harta orang yang murtad yang sedangkan ahli warisnya beragama muslim.³⁰

Untuk lebih memeperkuat kejelasan mengenai *ijtiād* juga merupakan dasar hukum yang bisa di jadikan rujukan dalam kita lihat dari dasar hukum nya mengenai *ijtihād* dari hadist nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَمَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه بخارى و مسلم)³¹

Artinya: Telah diberitakan oleh Yahya bin Yahya At-Tarmīmiyyu, telah dikabarkan kepada kita oleh 'Abdul Azīz bin Muhammad, dan Yazīd bin 'Abdillāh bin Usāmah bin Hādi, dari Muhammad bin Ibrāhīm, dari Busri bin Sa'īd, dari Abī Qaīs Maūla 'Amrullāh bin 'Āsh dari Amr bin 'Āsh, sesungguhnya dia telah mendengar Rasūlullāh SAW bersabda : Bahwa apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu hakim itu berijtihad, kemudia ijtihadnya benar, maka hakim itu mendapatkan dua pahala, dan apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu hakim itu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka hakim itu mendapatkan dua pahala. (HR. Bukhārī, Muslīm).

Lalu ada hadist lain pula yang menceritakan tentang dialog Rasulullah SAW dengan Mu'āz bin Jabal salah seorang sahabat yang diutus ke Yaman sebagai hakim. Pada saat itu Rasulullah menanyakan kepadanya tentang cara menetapkan hukum apabila ada suatu kasus yang dihadapinya:

³⁰ *Ibid*... 43.

³¹ Abū Abdullāh Muhammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al Jāmi' Al-Shāhīh*, Juz IV (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H) hlm. 372.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنِ شُعْبَةَ عَنِ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِ بْنِ أُخِي الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ
 أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَّصَ مِنْ أَصْحَابِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ
 يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَرْضَ لَكَ قَضَاءً. قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي.³²

Artinya : Telah diberitakan oleh Hapsu bin ‘Umar, daru Syu’bah, dari Abī ‘Aūn dari Hāris bin ‘Amr bin Akhī Al-Mughīrah bin Syu’bah dari Unās diantara ahli-ahli *himṣa* (daerah Aleppo di Suriah) dari teman-teman Mu’āz bin Jabal, sesungguhnya Rasūlullāh SAW ketika aku mengutus Mu’āz ke Yaman bertanya: “Bagaimana cara menetapkan hukum jika kamu sebagai hakim?. Lalu Mu’āz menjawab: Saya akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an kemudia Rasūlullāh bertanya: Apabila kamu tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Qur’an?. Lalu Mu’āz menjawab: saya akan mendapatkan hukum berdasarkan Sunnah/Hadiś Rasūlullāh SAW. Kemudia Rasūlullāh SAW bertanya: Apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam Sunnah/Hadiś Rasūlullāh SAW dan dalam Al-Qur’an?, Lalu Mu’āz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pemikiranku.” (Hadiś Riwayat Abu Dawud, At-Tarmizi dan Ad-Damiri).

Kedua hadist di atas menjelaskankan dan dapat kita pahami serta kita yakini pentingnya berijtihad bagi seorang hakim untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus apabila tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Qur’an dan Hadiś, karena hukum bersifat berkembang dengan seiringnya perkembangannya jaman. Rasulullāh juga mengatakan didalam hadiś di atas apabila hakim berijtihad dan ijtihadnya benar maka hakim tersebut mendapat dua pahala, dan apabila salah maka hakim tersebut mendapatkan satu pahala. Memang berijtihad dalam menentukan suatu hukum pada jaman sekarang sangat memungkinkan untuk menyesuaikan perkembangan jaman demi menegakkan hukum yang syara’ untuk mencapai keadilan pada umat.

³² Abū Dāwud Sulaimān Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid. 3, (Beirut: Dār al-kitāb al-‘Arabi, 1986), hlm. 330.

B. Rukun dan Syarat Waris

Dalam hukum waris yang menjadi keharusan atau rukun dalam waris mewarisi ada 3, yaitu:

1. *Al-Muwāris* (Pewaris)

Al-Muwāris adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati, yang memiliki hak-hak materil yang ditinggalkannya untuk diwariskan kepada ahli warisnya ketika ia sudah meninggal dunia.³³

2. *Al-Wāris* (Ahli Waris)

Al-Wāris adalah orang yang masih hidup yang memiliki hubungan garis keturunan (*Nasab*) dengan mayit (pewaris) yang memungkinkannya untuk mendapatkan warisan dari pewaris.³⁴

3. *Al-Maurūs* (Harta yang diwariskan)

Al-Maurūs adalah hak-hak harta peninggalan si pewaris yang mungkin dapat diwariskan atau dipindahkan kepada ahli warisnya sebagai harta warisan.³⁵

Dalam kewarisan juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dijalankannya kewarisan secara sempurna, terdapat 3 syarat, yaitu :³⁶

1. Kejelasan status kematian seseorang yang akan mewarisi haknya kepada ahli waris, status kematian yang nyata ataupun status kematian yang diakui secara hukum, seperti keputusan hakim yang menyatakan dalam sebuah kasus hilangnya seseorang, hakim tersebut menyatakan bahwa orang tersebut telah mati meski jasadnya belum ditemukan. Maka hal tersebut sah dalam Islam dikatakan salah satu syarat dalam kewarisan.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta Selatan: Pena Pundi aksara,2006), hlm. 484

³⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Fiqh Mawaris*, (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29.

³⁵ Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2007), hlm. 12.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm. 484.

2. Ahli waris yang masih hidup berhak menerima warisan setelah pewaris mati, status kehidupan yang nyata diakui secara hukum, contoh ya seperti bayi yang masih ada didalam kandungan. Meskipun wujud utuhnya belum terlihat jelas dikarenakan masih didalam janin, namun hal tersebut diakui kehidupan yang sah sebagai ahli waris dalam pandangan hukum.
3. Tidak ada hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisan. Ada hal-hal yang dapat menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatakan harta waris menjadi miliknya, yaitu: pembunuh, berbeda agama, perbudakan dan berlainan Negara.

C. Sebab - Sebab Penghalang Waris

Ada beberapa penyebab seorang ahli waris terhalang untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris, bahkan tidak dapat saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris, penghalang tersebut terdapat dari pengaruh suatu sifat dan pengaruh kerabat;

1. Pengaruh sifat

Pengaruh dari sifat adalah terhalangnya ahli waris yang sebenarnya dapat menerima harta warisan dari pewaris, namun pada dirinya ahli waris tersebut terdapat suatu sifat atau keadaan yang menghalanginya untuk menerima harta warisan itu, dan sifat-sifat yang dapat menjadi penghalang menerima warisan tersebut ialah :³⁷

a. Perbudakan

Para ahli hukum sepakat mengenai budak merupakan salah satu hal yang menghalangi kewarisan terhadap dirinya budak hal ini karena mereka dianggap melarat, dan tidak memiliki hak apapun, bahkan terhadap diri mereka sendiri dan apa yang ada pada dirinya adalah hak yang dimiliki oleh tuannya.

³⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) hlm. 68.

Kondisi keadaan perbudakan dapat kita lihat penjelasannya dalam Al-Qur'an yang telah Allah SWT sebutkan QS. An-Nahl-ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . (النحل: ٧٥)

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS. An-Nahl [16]: 75).

Dikarenakan budak tidak memiliki hak apapun dan ketidak berdayaan apapun, bahkan terhadap dirinya sendiri, hal ini dianggap menjadi penghalang dalam waris mewarisi, budak tidak dapat mewarisi haknya, dan juga tidak dapat menjadi ahli waris dari pewarisnya. Ketika budak menerima harta warisan, harta warisan yang diterimanya akan menjadi milik tuannya dan harta yang dimilikinya yang akan ia wariskan kepada ahli warisnya juga secara otomatis menjadi hak tuannya dan menjadi milik tuannya, padahal tuannya tersebut bukan bagian dari anggota keluarganya.

b. Pembunuhan

Apa bila ahli waris membunuh pewarisnya, maka ahli waris yang membunuh tersebut tidak lagi mendapatkan harta warisan dari pewaris karna telah melakukan tindak pembunuhan terhadap pewarisnya. Hal tersebut menjadi penghalang dalam waris mewarisi.

Hal ini telah jelaskan Rasulullah SAW dalam hadistnya, beliau bersabda:

عَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. (رواه النسائي و دارقطني)³⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya Nabi SAW bersabda: "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh". (HR. An-Nasāi dan Dāruqathnī, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar).

Maksud dari hadis di atas mengenai terhalangnya kewarisan sebab pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris, dikarenakan perbuatannya tersebut, maka ahli waris tersebut terhalang untuk menerima harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya meskipun hanya sedikit.

c. Beda Agama

Beda agama adalah salah satu dinding penghalang dalam waris mewarisi. Hal ini berpedoman pada Hadis nabi dari Usamah bin Zaid r.a yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه الجماعة)³⁹

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a sesungguhnya nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim," (HR. Al-Jamā'ah).

Hadis ini sudah sangat jelas menyebutkan ketidak bolehan waris mewarisi terhadap ahli waris dan pewaris yang beda agama. Dan para jumhur 'Ulama sepakat mengenai ketidak bolehan waris mewarisi terhadap ahli waris dan pewaris beda agama, demikian juga sebaliknya dengan merujuk pada hadis ini.

Namun sebagian para 'Ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan agama yang disebabkan kemurtadan salah satu antara pewaris dan ahli

³⁸ Abī Bakar bin Husein bin Alī Al-Baiḥāki, *Sunanul Qubra*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) hlm. 220.

³⁹ Hafidz Al-Mundziri, *Mukhtasar Sunan Abu Daud* ... hlm. 563.

waris, contoh seperti Imam Hanāfi dan Imam Syāfi'I, imam Hanāfi berpendapat boleh waris mewarisi kepada salah satu diantara mereka yang di sebabkan murtad dengan ketentuan ketentuannya, sedangkan Imam Syāfi'I tidak membenarkan sama sekali waris mewarisi beda agama walaupun beda agama tersebut dikarenakan salah satunya murtad.

d. Beda Negara

Pada awalnya perbedaan Negara tidak termasuk suatu hal yang menghalangi kewarisan, namun apabila ada undang-undang atau hukum dari masing-masing Negara yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka hal tersebut bisa menjadi sebab terhalangnya untuk waris mewarisi. Contohnya seperti perbedaan dependensi.

2. Pengaruh Kerabat

Terhalangnya warisan kepada ahli waris dikarenakan pengaruh kerabat ini maksudnya adalah seorang ahli waris yang seharusnya mendapatkan harta waris menjadi terhalang mendapatkannya karena terdapat ahli waris yang lebih utama dan lebih dekat dengan pewaris.⁴⁰

Orang menjadi penghalang dalam mewarisi ini disebut *Hajib*, lalu orang terhalang untuk mendapatkan harta warisannya di sebut *Mahjūb*. Contohnya seperti hilangnya hak waris cucu atau terhalang hak warisnya dikarenakan pewaris memiliki anak laki-laki, dikarenakan pewaris memiliki anak laki-laki maka terhalanglah seorang cucu ini untuk mendapatkan harta waris disebabkan adanya anak laki-laki dari pewaris, begi pula dengan saudara-saudara pewaris, hak waris mereka terhalang karena anak laki-laki ini, yang mana anak laki-laki ini termasuk golongan yang diutamakan dalam waris mewarisi, karena di anggap kerabat atau nasab yang paling

⁴⁰ Wahbah Zuhāili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Darul Fikr: Damaskus, 2007) hlm. 426.

dekat dengan pewaris. Dalam contohnya ini anak laki-laki disebut dengan *Hajib* sedangkan cucu dan saudara-saudara pewaris sebagai *Mahjūb*.⁴¹

Dari paparan di atas telah dijelaskan dan disebutkan poin-poin yang menjadi penyebab terhalangnya kewarisan. Para mazhab sepakat dengan hal tersebut sebagai penyebab terhalangnya kewarisan, namun, pada poin perbedaan agama, para mazhab berselisih pendapat mengenai perbedaan agama yang disebabkan karena murtad. Berikut penjelasan mengenai murtad:

D. Pengertian dan Dasar Hukum Murtad

Pada era modern sekarang ini, setiap orang hidup bebas memilih mengenai kehidupan yang dipilihnya, salah satunya mengenai keyakinan (agama), hal tersebut merupakan hak asasi setiap individu yang hidup dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Di dalam agama Islam juga telah disebutkan, bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dan apabila seseorang telah memilih Islam sebagai agama dari Tuhan yang diyakininya, maka seseorang tersebut telah terikat aturan-aturan dan dibebani tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan wajib baginya menaatinya, dan apabila melanggar aturan-aturan agama dan meninggalkan tanggung jawab yang telah dibebani kepadanya, maka harus menerima hukuman dari aturan agamanya yang dibebankan kepadanya atas pelanggaran yang telah dilakukannya, seperti keluar dari pada agama Islam yang telah diyakininya lalu ia meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain (murtad).⁴²

a. Pengertian Murtad

Murtad secara bahasa dalam Islam sering disebut dengan Riddah, “kata Riddah adalah bentuk masdar dari kata رَدَّ - رَدًّا “*Radda-Yaruddu*” yang

⁴¹ *Ibid.* hlm. 426- 430.

⁴² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 441.

artinya “memalingkan, mengembalikannya”. Kata Ar-riddah mempunyai arti “kembali kepada kekafiran sesudah beragama islam”.⁴³

Riddah secara etimologi adalah berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Murtaad adalah keluar dari agama Islam atau pindah dari agama Islam, dan memeluk agama lain yang selain islam. Murtaad tersebut dilakukan dengan berakal dan sukarela tanpa adanya paksaan.

Proses keluarnya seseorang dari agama Islam atau menjadi Murtaad dapat melalui 3 hal yaitu:

1. Dengan Tindakan

Melakukan tindakan atau perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan atau menentang Islam. Sebagai contoh dapat dilihat dari adanya kelompok khawarij yang meremehkan atau menentang Islam, yang terjadi di Indonesia misalnya yang dilakukan oleh abu janda yang berkoar di sosial media dan menyebarkan hal hal mencaci maki, mengkafirkan, menghasut umat berfikir secara logika yang tidak masuk akal bahkan menyesatkan dan menyalahkan hukum Islam dari segi Ijtihad Ulama, mereka tidak dianggap Kafir oleh Ulama dan mereka tidak terlihat atau di anggap murtaad karena mereka melakukan Ta'wil terhadap Al-qur'an dan Hadist untuk kepentingan mereka sendiri.⁴⁴

2. Dengan Ucapan

Seseorang juga dapat menjadi Kafir sebab ucapannya, seperti ia mengucapkan bahwa Allah itu bukan Tuhan, atau pun mengatakan bahwa Allah itu tidak sesuai atau berlawanan dari sifatnya yang 99 (Asmaul Husna), dan bahkan melalui ucapannya yang mengatakan bahwa ia tidak meyakini nabi Muhammad sebagai nabi yang mulia

⁴³ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 76.

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...* hlm 79-80.

utusan Allah , dan tidak mengimani rukun iman baik itu salah satunya diantaranya maupun keseluruhan. Selain itu, apabila secara terang terangan mengatakan, dirinya telah keluar dari agama Islam, tidak meyakini lagi agama Islam sebagai agama yang diimaninya atau menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau nabi setelah nabi Muhammad dan bahkan meduakan Allah maka sejak saat itu juga dan secara otomatis saat detik itu juga dirinya telah murtad.⁴⁵

3. Dengan keyakinan

Murtad yaitu berpindah keyakinan, kepercayaan. Maupun keyakinan yang ia anggap hanya merupakan hal yang sepele seperti tidak meyakini takdir (kehendak Allah). Banyak diantara kita saat ini di sekeliling kita saat ini tidak meyakini takdir, padahal takdir itu termasuk dari pada rukun iman yang wajib kita yakini adanya, karna itu merupakan kehendak Allah. Banyak orang menganggap hal tersebut sepele, tetapi itulah akibatnya jika kita tidak meyakini, tanpa kita sadari kita telah menjadi murtad karna tidak mempercayainya. Keyakinan memang ada dalam hati dan mungkin belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad karena selama tidak diucapkan atau dilakukan, maka ia tidak dianggap murtad. Meskipun demikian, urusannya dengan Allah belum selesai dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.⁴⁶

b. Dasar Hukum Murtad

Mengenai berpalingnya seseorang dari agama Islam (murtad), Al-Qur'an dan Hadis telah menyebutkan beberapa hal mengenai orang-orang yang berpaling dari Islam sebagai dasar serta landasar pedoman umat muslim. Adapun dasar hukum mengenai murtad yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 81

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 81

1. Q.S Al-Imran: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (Q.S Al-Imran (3): 85).

2. Q.S Al-Imran : 83

أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Artinya: Maka apakah mereka mencari agama yang lain agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. (Q.S Al-Imran (3): 83).

3. Hadis nabi no. 3017 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه بخاري)⁴⁷

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. (HR. Bukhari).

4. Hadis nabi no. 4016 yang diriwayatkan oleh Nasāi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّبِّيِّ وَالنَّفْسِ بِلَنْفَسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه نسائي)⁴⁸

Artinya : Dari Abdullāh bin Mas'ūd, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya utusan Allah, haram ditumpahkan, Kecuali terhadap tiga kelompok orang, yaitu jiwa dengan jiwa (*Qishas*), orang yang pernah menikah lalu berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya atau memisahkan diri dari jama'ah (HR. Nasāi).

E. Sanksi Jarimah Murtad

⁴⁷ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992). Jilid Iv. hlm. 2767.

⁴⁸ Jalāl ad-Dīn as-Suyūti, *Sunan An-Nasāi bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyūti*, (Beirut: Dar-Al-Ma'rifah), Jilid VII, hlm. 104-105.

Dalam Islam, orang yang telah melakukan tindak perbuatan keluar dari agama islam dikenakan hukuman berat terhadapnya, dan perbuatannya ini dapat mempengaruhi umat Islam lainnya yang terpancing dengan perbuatannya tersebut. Karena hal ini lah Islam memberi sanksi serta ganjaran terhadap pelaku jarimah murtad demi menjaga umat dan mencegah perpecah belahan umat Islam. Adapun hukuman serta ganjaran yang didapat oleh pelaku jarimah murtad ini adalah, halalnya darah seseorang yang telah murtad tersebut untuk dibunuh, sebagaimana yang disampaikan nabi dalam hadisnya no 3017 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis nabi no. 4016 yang diriwayatkan oleh Nasāi, lalu terputusnya hubungan warisan, serta putusnya hubungan kekerabatan sebagai mana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 23, hingga gugurnya semua amal yang telah dilakukannya. Al-Qur'an telah menyebutkan ganjaran bagi pelaku jarimah murtad ini didalam surah Al-Baqarah ayat 217 sebagai berikut:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Dan barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqārah (1) : 217).

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB HANĀFI DAN MAZHAB SYĀFĪ'Ī MENGENAI HUKUM WARIS HARTA ORANG MURTAD KEPADA AHLI WARIS YANG MUSLIM

A. Mazhab Hanāfi

a. Penyebaran Mazhab Hanāfi

Pada masa penyebaran mazhab Hanāfi ada perbedaan pemikiran dan ilmu yang dimiliki masing-masing ulama pada masa itu, hingga membuat para ulama terpecah dalam dua kelompok pada masa itu. Kelompok pertama dikenal dengan ahli *riwāyah*, daerah yang banyak memiliki madzhab ahli *riwāyah* (hisab), adalah daerah Hijaz. Dan kelompok kedua dikenal dengan ahli *ra'yi* (logika dan rasio) dan para ahlinya banyak terdapat di wilayah Baghdad dan Kuffah. Perbedaan yang sangat menonjol dari kedua kelompok ini adalah pada permasalahan periwayatan hadis. Para ahli *riwāyah* lebih mengutamakan penggunaan periwayatan hadis dibandingkan logika, tetapi bukan berarti mereka menolak menggunakan logika, mereka akan menggunakan logika apabila tidak ada hadis yang dapat di pakai sebagai dasar penentuan hukumnya. Sedangkan para ahli *ra'yi* mereka hanya menggunakan dan menerima penetapan hukum yang bersumber dari hadis shahih saja, dan mereka sama sekali tidak menggunakan hadis yang dianggap dhaif dalam penetapan hukum mereka.⁴⁹ Guru-guru Abu Hanīfah kebanyakan berasal dari ulama Kuffah, ulama dari kalangan Tabi'in ahli *ra'yi*, karena ini lah Abu Hanīfah termasuk pada kalangan ulama ahli *ra'yi*, Abu Hanīfah memegang beberapa tingkatan dalil atau hujjah sebagai

⁴⁹ Imam pamungkas, Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta Timur: Al-makmur, 2015), hlm. 21

dasar atau sumber untuk menggali hukum, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *'Urf*.⁵⁰

Penyebaran madzhab Hanāfi bermula dari tempat lahirnya yaitu Kuffah, daerah ini menjadi tempat berkembangnya ilmu semasa hidup Abu Hanīfah, banyak ulama dari luar daerah Kuffah datang untuk belajar kepada Abū Hanīfah hingga akhir hayat beliau, lalu ulama-ulama yang menjadi murid beliau menyebarkan ajaran Abū Hanīfah ke negara mereka masing-masing. Dari sini lah dimulainya penyebaran madzhab Hanāfi. Adapun murid-murid beliau ialah Muhammad bin Hasan, Abū Yūsuf, Zufār bin Az-Zuhaīlī, Al-Hasan bin Ziyād Al-Lū'ī, Nūh bin Abī Maryam, Asād bin Amru Al-Qādhī, Abū Muthi' Al-Hakīm bin Abdullāh Al-Bakhy dan Hammah bin Abū Hanīfah. Imam Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 H, di bulan Rajab.⁵¹

b. Karya Ilmiah Mazhab Hanāfi

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan didalam bukunya yang berjudul *Abū Hanīfah, Hayatuhu, Wa Asrahu, Wa Āra-uhu* bahwa Abū hanīfah tidak menulis kitab fiqh secara langsung tetapi beliau menulis beberapa risālah yang berjudul: *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-'Alīm wa Al-Muta'alīm*, *Risālah ila Ustmān Al-Biti*, *Risālah Ar-Ra'du ala Al-Qodāriyah*.

Permasalahan fiqh yang terdapat dalam mazhab Hanāfi dibedakan menjadi 3 yaitu, *Al-Ushūl*, *An-Nawādir*, dan *Al-Fatwā*.⁵²

Al-Ushūl adalah masalah yang bernama *Zahīr Ar-Riwāyah* yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanīfah dan sahabat beliau seperti, Abū Yūsuf, Muhammad dan Zufar, Muhammad Ibn Al-Hasan

⁵⁰ *Ibid*...hlm. 22

⁵¹ *Ibid*...hlm. 22-23

⁵² Abu Zahrah, *Abu Hanīfah Hayatuhu, Wa Asrahu, Wa Ara-uhu*, (Mesir: Darl Fikr 1997). hlm. 185.

Asy-Syaibānī, merekalah yang telah mengumpulkan pendapat-pendapat Abū Hanīfah lalu disusun dalam kitab *Zhahīr Ar-Riwāyah* ada 6 yaitu:

1. *Al-Mabsūth* atau *Al-Ashl*.
2. *Al-Jamī'*, *Al-Kabīr*
3. *Al-Jamī' Al-Shaghīr*
4. *As-Siyār Al-Kabīr*
5. *As-Siyār- Al-Kabīr*
6. *Al-Ziyād*

Ke enam kitab ini dikumpul dan disusun menjadi satu kitab oleh hakim Asy-Syahīd yang diberi judul *Al-Kāfi* lalu kitab ini disyārah oleh Syām Ad-Dīn As-Syārkhāsi dan diberi judul menjadi kitab *Al-Mabsūth* yang terdiri dari 30 jilid.

An-Nawādir adalah pendapat Imam Hanāfi serta sahabatnya, tetapi ini bukanlah *Zahīr Ar-Riwāyah*, kitab-kitab yang dikenal sebagai kitab *An-Nawādir* adalah *Al-Kāisāniyyat*, *Al-Ruqāyyat*, *Al-Harūniyyat* dan *Al-Jurjāniyyat*. Murid Abū Hanīfah yang menyusun kitab fiqh *Badā'i As-Shanā'i* dan *Fī Tartīb Asy-Syarā'i* adalah Ala' Ad-Dīn Abī Bakr Ībn Maa'ud Al-Kasāni Al-Hanāfi.

Al-Fatwa adalah pendapat para pengikut Abū Hanīfah dan tidak diriwayatkan langsung dari Abū Hanīfah seperti kitab *An-Nawāzil* karna karya Abī Al-Laīts As-Samarqandī. Adapun Kitab-kitab fatwa Abū Hanīfah yang terkenal seperti: *Al-Fatwa Al-Khanīyyat* oleh Qadhī Khan, *Al-Fatawa Al-Hindīyyah*, *Al-Fatawa Al-Khāiriyyah*, *Al-Fatawa Al-Bazzīyah*, dan *Al-Fatawa Al-Hamīdiyyah*.

Kitab-kitab madzhab Hanāfi yang terkenal yang disusun oleh ulama *muta'akhirīn* adalah, *Jamī' Al-Fushūlaīn*, *Dharār Al-Hukkām*, *Multaqa*

Al-Akhhbār, Majmu' Al-Anshār dan Rādd Al-Mukhtār 'ala Al-Dlarār Al-Mukhtār yang ditulis oleh Hasyāh Ibn 'Abidīn.⁵³

B. Mazhab Syāfi'ī

a. Penyebaran Mazhab Syafi'ī

Awal mula penyebaran mazhab Syafi'ī dimulai dari sekembalinya beliau ke Mekkah dan membuka *halāqah* di Masjidil Harām. Para ulama dan orang-orang sekitar hingga orang-orang dari luar Negara pun banyak yang berdatangan ingin berguru kepada beliau dan dari sinilah dimulainya penyebaran mazhab Syafi'ī, yang mana murid-murid beliau ini lah yang nantinya menyebarkan mazhab Syafi'ī ke negara-negara mereka hingga ke belahan dunia.

Setelah penyebaran melalui murid-muridnya, Imam Syafi'ī memulai menulis kitab *Ar-Risālah* yang mulanya diminta oleh gubernur Irak saat itu yang bernama Abdurrahmān bin Al-Mahdy, dan kitab ini pun nantinya akan menjadi pedoman untuk muridnya di bidang ilmu fiqh. Mazhab Syafi'ī pertama kali dikenalkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawāil, di Irak mazhab Syafi'ī dikenal dengan nama mazhab Qādim. Ditahun 195 H Imam Syāfi'ī berkunjung ke Irak dengan niat berbagi ilmu serta menyebarkan mazhabnya. Tetapi, sebelum berkunjung dengan niat yang beliau bawa, mazhab Syāfi'ī sudah lebih dulu tersebar di Irak. Setelah itu beliau menulis lagi ilmu yang didupakannya kedalam buku yang berjudul *Al-Hujjah* yang berisi pertanyaan-pertanyaan serta hasil dialog dan debat ulama fiqh, Ushūl dan furu' dari mazhab Syāfi'ī. Setelah menyebarkan mazhabnya Imam Syāfi'ī tetap terus mendalami ilmunya dari perjalanan beliau hingga beliau melakukan perbaikan terhadap kitab *Ar-risālah* dan *Al-Hujjah*, dan berganti menjadi satu kitab yaitu kitab *al-*

⁵³ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 228.

Umm yang menjadi pedoman mazhab Syāfi'ī hingga saat ini.⁵⁴ Penyebaran mazhab Syāfi'ī berkembang sangat cepat, penyebarannya hampir keseluruh negara Islam seperti Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, Malaysia hingga Indonesia dan negara lainnya.

b. Karya Ilmiah Mazhab Syāfi'ī

Karya ilmiah Imam Syāfi'ī ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain. Menurut Imam Muhammad bin Husāin bin Muhammad Al-Marudzi, Imam Syāfi'ī telah mengarang 113 kitab mengenai Ushūl, Tafsīr, Fiqh, Adab, dll. Adapun beberapa kitab karangan mazhab Syāfi'ī adalah: *Al-Ūmm* karangan Imam Syāfi'ī yang merupakan kitab induk, kitab *Ar-risālah* karangan Imam Syāfi'ī, kitab *Al-Wātsaiq* karangan Al-Muzaīni, kitab *Al-Hāwi* karangan Al-Mawardī, kitab *Al-Majmu'* karangan An-Nawāwi, dan masih ada banyak lagi karya ilmiah mazhab Syāfi'ī lainnya yang mungkin mencapai ratusan karya ilmiah yang ditulis.⁵⁵

C. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī Tentang Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim

Menurut pendapat mazhab Hanāfi apabila seorang yang murtad itu wafat dan meninggalkan harta untuk diwariskan, maka harta yang telah ia usahakan dari sebelum ia murtad, boleh di bagikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam sesuai dengan *Farāidh* mereka. Sementara dengan harta yang ia dapatkan setelah ia dalam keadaan murtad, maka menjadi harta yang *fa'ī* bagi umat muslim.

⁵⁴ Imam pamungkas, Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab...* hlm. 31.

⁵⁵ Muhammad Asy-Syak'ah, *Islamua bila Madzhahiba*, Terjm. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). hlm. 325.

Seperti yang dituliskan dalam kitab *Rādd Al-Mukhtar ‘ala Al-Dlarar Al-Mukhtar* yang ditulis oleh Hasiyah Ibnu Abidīn yang berbunyi:

وَ دَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الَّذِي يُورِثُ هُوَ كَسْبُ إِسْلَامِهِ دُونَ كَسْبِ رِدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ
فَيْئًا.⁵⁶

Artinya : Imam abu Hanifah berpendapat, bahwa orang murtad itu bisa diwarisi hartanya yang dihasilkan ketika masih Islam dan harta yang dihasilkan setelah murtad itu merupakan harta *fa'i*.

Pendapat Mazhab Hanafi dari kitab *Raddu Al-Mukhtār ‘alād Durriil Mukhtār* yang ditulis oleh Hāsiyah Ibnu Abidīn diperkuat lagi dengan kitab *Hawi Al-Kabīr* di Jilid 8 yang ditulis oleh Abī Hasan Alī bin Muhammad bin Habīb Al-Mawardī Al-Bashri mengenai kewarisan harta orang murtad sebagai berikut:

وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَا كَسَبَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ يَكُونُ لَوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَسَبَهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ يَكُونُ
فَيْئًا لِيَبْتِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَدُ امْرَأَةً فَيَكُونُ جَمِيعَةً مَوْرُوثًا.⁵⁷

Artinya : Dan Abu Hanīfah berpendapat, bahwa orang murtad itu bisa diwarisi hartanya yang dihasilkan ketika masih Islam dan harta yang dihasilkan setelah murtad itu merupakan harta *fa'ī*.

Lalu diperkuat lagi dengan pendapat mazhab Hanafi dari Wahbah Zuhāilī yang ditulis didalam kitabnya *Fiqhul Islām Waadillatuhu* jidil 8 yang isinya:

لِأبي حَنِيفَةَ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ يُرِثُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُرْتَدِّ.⁵⁸

Artinya : Abu Hanīfah berpendapat sesungguhnya orang muslim bisa mewarisi hartanya dari orang murtad.

⁵⁶ Hāsiyah Ibnu Abidīn, *Raddu Al-Mukhtār ‘alād Durriil Mukhtār*, Juz 10, (Beirut : Dar Al-Ilmiyah). hlm. 508.

⁵⁷ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Hawi Al-Kabir*, juz 8, (Beirut: Dar Al-Kutub), hlm. 145.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, jilid 8, (Beirut: Dar Al-Fakru), hlm. 256

Lalu menurut pendapat imam Syāfi'ī, umat Islam tidak dapat melakukan warisan terhadap hartanya kepada orang yang murtad, begitu juga dengan sebaliknya, orang yang sudah murtad juga tidak bisa melakukan warisan terhadap hartanya kepada orang Islam, melainkan hartanya menjadi *fa'ī* bagi orang Islam. Sebagai mana Imam Syāfi'ī, menyatakan pernyataannya mengenai warisan orang yang telah murtad didalam kitabnya *Al-Ūmm*:

وَهَذَا نَقُولُ فَكُلُّ مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ فَإِنْ أَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْهُ الْمُسْلِمُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَطَعَ اللَّهُ الْوِلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ⁵⁹

Artinya: “Dengan ini kami katakan setiap orang yang tidak beragama Islam dari ahli kitab, penyembah berhala, dan salah seorang yang murtad dari Islam, maka seorang muslim tidak menerima warisan dari mereka dikarenakan sabda Rasulullah SAW tersebut dan Allah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dan musyrikin”.

Lalu pendapat ini diperkuat pernyataan dari kitab *Mughnī Al-Muhtāj* yang ditulis oleh Khatib As-Syarbaīnī:

لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌ وَلَا يُورَثُ. وَيَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا لَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَذِيْمِيٍّ.⁶⁰

Artinya: Seorang muslim dan seorang kafir tidak mendapat warisan, begitu pula orang murtad tidak mendapat warisan dan tidak diwariskan. Orang kafir mendapat warisan dari orang kafir, meskipun berbeda kepercayaan, tetapi diketahui bahwa tidak ada warisan antara kafir harbi dan kafir zimmi.

⁵⁹ Al-Imam Abī Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Asy-Syāfi'ī, *Al-Ūmm*, jld IV, (Beirut: Darul Fikr, 2009). hlm. 88

⁶⁰ Syasudin Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Khotib Syarbini Al-Mashri, *Mughni Al-Mukhtaj*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019). hlm. 30.

Menurut penulis, dari pernyataan yang telah dipaparkan, mazhab Hanāfi dan mazhab Syāfi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai kewarisan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim, sebagaimana Imam Hanāfi berpendapat kebolehan mewarisi harta orang yang murtad kepada ahli waris yang muslim, tetapi beliau membuat syarat yaitu harta yang didapat si pewaris selagi ia muslim dahulu boleh diwariskan kepada ahli waris yang muslim sesuai bagiannya, sedangkan harta yang didapatkannya setelah ia murtad maka harta tersebut menjadi harta *fa'ī*. Lalu, dari pendapat Imam Syāfi'i beliau berpendapat secara mutlak tidak boleh saling mewarisi orang muslim dengan orang yang bukan muslim atau beda agama.

D. Dalil Rujukan Pendapat Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i Dalam Penetapan Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris yang Muslim.

a. Rujukan mazhab Hanāfi

Pendapat mazhab Hanāfi dalam penetapan hukumnya merujuk pada dalil Al-Qur'an Q.S Al-Ahzāb ayat 6 yang menyebutkan :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (الأحزاب : ٦)

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah yang telah tertulis di dalam kitab (Allah). (QS. Al-Ahzāb [33]: 6).

Ayat ini diturunkan di saat setibanya kaum Quraisy di madinah mereka tidak memiliki harta kekayaan sedikit pun. Lalu di madinah mereka dipersaudarakan oleh Rasūlullāh dengan kaum Anshar yang sebaik-baiknya saudara yang memiliki harta kekayaan. Hingga mereka bisa

saling waris-mewarisi meski mereka bukan kerabat senasab. Hal ini membuat sebahagian kaum Anshar tidak saling mewarisi terhadap saudaranya senasab sendiri. Lalu turunlah ayat Al-Ahzāb ayat 6 ini untuk membatalkan atau *menasikahkan* hukum sebelumnya mengenai waris mewarisi karena sumpah setia persaudaraan antara keduanya meski tidak memiliki hubungan kekerabatan. Yang ada didalam QS. An-Nisā' ayat 33.⁶¹

Kandungan dari ayat Al-Qur'an ini menyebutkan hubungan kerabat atau garis keturunan (nasab) lebih diutamakan dalam haknya mendapat warisan dari pada orang mukmin dan muhājirin lainnya.

Lalu mazhab Hanāfi juga merujuk pada fatwa sahabat mengenai hukum waris beda agama yang disebabkan karena murtad sebagai berikut:

رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَجُوعِهِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ أَقْسَمَ أَمْوَالِهِمْ بَيْنَ وَرَثَتِهِمُ الْمُسْلِمِينَ^{٦٢}

Artinya : Zaīd bin Tsabīt meriwayatkan ia berkata: ketika Abū Bakar rujuk kepada ahli murtad, Abu Bakar mengutus membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim.

b. Rujukan mazhab Syāfi'ī

Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengenai hal ini ialah hadis nabi yang diriwayatkan dari Usāmah ibn Zaīd, yang dapat dilihat pada bab II di halaman 22 dan 29.

Dan juga hadis dari Abdullāh ibn 'Umar r.a

⁶¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, abu Ihsan Al-Atsar), jld. 7, (Kairo: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), hlm. 313.

⁶² Ibnu Abidīn, *Radd Al-Mukhtar...* hlm. 508.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ
أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئًا⁶³

Artinya : Dari Abdullāh ibn ‘Umar r.a ia berkata Rasulūllāh SAW bersabda : tidak akan waris mewarisi antara pemeluk dua agama. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmūdzi)

Dengan jelas kita dapat melihat penyeruan dari dua hadis ini, yaitu, tidak dibenarkannya melakukan kewarisan dengan orang yang beda agama, baik si pewaris yang bukan Islam maupun sebaliknya.

Lalu imam mazhab Syafi’i juga merujuk pada dalil Al-Qur’an surah At-taubah ayat 23 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itu orang-orang yang zalim.

Ayat ini turun semasa peperangan antara kaum muslim dengan kaum musyrikin, yang mana pada saat itu sebagian dari kaum muslimin memiliki hubungan kekerabatan dari kaum musyrik. Hathib bin Abi Balta’ah adalah salah seorang dari kaum muslimin yang terpengaruh dengan kesombongan kekerabatan, ia memberitahukan kepada kerabatnya kaum musyrikin secara diam-diam apa yang telah direncanakan oleh Rasulullah mengenai peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Hal ini dilakukannya untuk menjaga hubungan

⁶³ Al-Imam As-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Mu’ammal Hamidy, Jilid V (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2984, No. 3347.

kekerabatannya dengan kerabatnya dari kaum musyrikin. Lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan pada kaum muslimin untuk tidak menjadikan wali dan memutuskan tali persaudaraannya dengan kerabatnya dari golongan kaum musyrikin yang lebih mengutamakan kekafirannya dari pada keimanannya terhadap Islam.

E. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'i

a. Metode Istinbāth Mazhab Hanāfi

Imam Hanāfi mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para sahabat dalam menggali hukumnya, dan mazhab hanāfi termasuk dari kalangan yang mengguakan akal/logika dalam mengatasi masalah fiqh.

Abū bakr Muhammad Ali Thayīb Al-Baghdadi menjelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanīfah di dalam kitabnya *Al-Baghdadi* sebagai berikut.⁶⁴

“Aku (Abu Hanīfah) mengambil kitab Allah (sebagai landasan). Apabila tidak kutemukan didalamnya, aku ambil dari Sunnah Rasul, jika aku tidak menemukannya pada kitab dan As-Sunnah, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu aku telah datang kepada Ibrahim, Al-Syaibāni, Ibnu Sirīn, Al-Hasan, Athā, Sa'īd, dan Abū Hanīfah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad”

Lalu Hasby Asy-Syiddieqi, menjelaskan juga pegangan Imam Hanāfi mengenai hukum fiqh sebagai berikut.⁶⁵

“Pendirian Abu Hanīfah sebagai Mazhab Hanāfi, adalah mengambil dari orang kepercayaan, dan lari dari keburukan, memerhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan uruan *qiyas*. Apabila *qiyas* tidak dapat dilakukannya, beliau melakukan atas *istihsān*, selama dapat

⁶⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab.....*hlm. 157.

⁶⁵ *Ibid ...*hlm. 158.

dilakukannya. Apabila tiak dapat dilakukan, beliau kembali kepada *'ūrf* masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang terkenal yang telah diijma'kan ulama, kemudian beliau meng*qiyaskan* sesuatu kepada hadis itu selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian, beliau kembali kepada *istihsān*, mana di antara keduanya yang lebih tepat.”

Dari penjelasan di atas penulis dapat dapat menyimpulkan dasar-dasar penggalian hukum yang menjadi pegangan mazhab Hanafi adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalāmullāh* yang diturunkan kepada Rasūlallāh sebagai wahyu untuk kemaslahatan umat Islam melalui perantaran malaikat Jibril. Imam Hanāfi menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Mengenai Al-Qur'ann sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam, menurut Imam Hanāfi, Al-Qur'an hanya mencakupi maknanya saja, tidak dengan lafadznya, hal ini dapat dilihat dengan menurut beliau dalam bacaan sholat boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengharuskan membaca bacaan sholat dengan bahasa Arab.⁶⁶

2. As-Sunnah

As-Sunnah atau Hadis dikenal Identik dengan Rasūlullāh, segala sesuatu yang bersandar kepada rasūlullāh, seperti perkataan, dan perbuatan beliau. Imam Hanāfi menjadi Hadis sebagai jalan kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukumnya. Mengenai Hadis sebagai sumber hukum kedua bagi Imam Hanāfi, beliau menerima 3 jenis hadis yaitu, hadis *mutāwatir*, *mashūr*, dan *Shahīh*. Tetapi beliau sangat berhati-hati untuk menerima hadis Ahad, beliau menerima hadis ahad dalam penetapan hukumnya apabila hadis ahad itu tidak

⁶⁶ *Ibid...*hlm. 158-159.

bertentangan dengan *qiyas* dan makna Al-Qur'an, baik makna tersebut dari segi nash maupun dari illat hukumnya.⁶⁷

3. Fatwa Sahabat

Imam Hanāfi menerima fatwa sahabat sebagai tangga ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam penetapan hukumnya, dan beliau menganjurkan umat Islam untuk mengikuti fatwa sahabat. Jika ada suatu permasalahan dari pendapat para sahabat atau fatwa sahabat, maka Imam Hanafi akan mengambil salah satu pendapat yang kuat darinya.⁶⁸

1. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam di suatu masa sesudah nabi atas suatu urusan. Apabila tidak ada fatwa sahabat mengenai suatu masalah maka Imam Hanāfi akan berijtihad dengan Ijma'.⁶⁹

5. Qiyas

Qiyas adalah penetapan hukum yang tidak ada nashnya tetapi tetap melihat kesamaan illat pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Qiyas bisa dikatakan pendapat atau pandangan mujtahid mengenai suatu hukum yang di permasalahkan karna tidak ada nashnya.⁷⁰

6. Istihāsān

Istihsan adalah mengambil atau menetapkan hukum dengan kemaslahatan yang bersandarkan pada dalil yang global, meninggalkan hukum yang telah ditetapkan oleh syara' lalu mengambil hukum lain

⁶⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hlm. 89.

⁶⁸ Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu, Wa Asrahu, Wa Ara-uhu*, (Mesir: Darl Fikr). hlm. 177.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Raja Wali Press, 1993), hlm. 47.

Karena adanya dalil lain yang dianggap lebih cocok oleh mujtahid tersebut⁷¹

7. 'Ūrf

'Ūrf adalah kebiasaan atau dapat pula disebut dengan adat. Menurut Imam Hanāfi 'ūrf dapat melewati qiyas dalam penggalian hukumnya tetapi tidak dengan melewati Al-Qur'an dan Hadis.⁷²

b. Metode Istinbāth mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki pola pikir yang secara garis besar ada didalam kitab Al-Ūmm jilid 5 mengenai tingkatan dasar hukum yang beliau serta pengikutnya menyandarkan penetapan hukumnya menggunakan metode sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Ijma'
4. Fatwa Sahabat
5. Ikhtilāf Sahabat
6. Qiyas

Adapun metode-metode Ushūl fiqh lainnya, Imam Syāfi'i menganggapnya bagian dari pada *qiyas*.⁷³ Imam Syāfi'i menolak menggunakan metode istinbāth hukum *Istihsān* pada penetapan hukumnya, karena *Istihsān* ini merupakan metode pengistinbāthan hukum dengan cara meninggalkan hukum yang telah ditetapkan oleh syara' lalu menggantinya dengan mengambil dan menetapkan suatu hukum dengan dalil yang lebih cocok dengan kemaslahatan yang bersandarkan pada dalil yang global. Imam Syafi'i beranggapan bahwa

⁷¹ *Ibid*....hlm. 48

⁷² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hlm. 90.

⁷³ Al-Imam Abī Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Asy-Syāfi'i, *Al-Ūmm*, jld V, (Beirut: Darul Fikr). hlm. 246

mujtahid yang menggunakan Istihsan sebagai istinbath hukumnya tidak didasari dari ayat Al-Qur'an dan sunnah, serta ijma' sahabat ataupun qiyas, melainkan dengan menggunakan hawa nafsu saja dan mencari mudah atau enaknyanya saja.⁷⁴

F. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim

Mengenai hukum kewarisan harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim mazhab Hanāfi merujuk pada dalil dari Al-Quran surah Al-Ahzāb ayat 6, yang mana Imam Hanafi dan pengikutnya mengkhususkan atau fokus kepada kalimat **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ** (dan orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah dari pada orang mukmin dan orang muhajirin). Dari ayat ini Hanāfi mengeluarkan pendapat kebolehan mewarisi beda agama yang disebabkan karena murtad. Dan pendapat mazhab Hanafi ini diperkuat lagi dengan berpedoman kepada fatwa sahabat yang diriwayatkan oleh Zaīd bin Tsabīt, yang menyatakan pada kala itu Abu Bakar memerintahkan untuk membagi harta warisan orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim.

Menurut penulis, mazhab Hanāfi mengeluarkan hukumnya dengan menggunakan metode istinbath penalaran *bayāni* yang bertitik pada kaidah kebahasaan (*Lughāwiyah*), yang mana metode ini melihat pada kejelasan makna lafadz **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ** (dan orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak (waris mewarisi)

⁷⁴ Abdul Syukur, *Imam Syafi'i, Biografi, dan pemikirannya dalam Masalah Aqidah, politik dan fiqh* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 479.


didalam kitab Allah dari pada orang mukmin dan orang muhajirin). Yang menyebutkan secara jelas hubungan waris mewarisi orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak atau lebih diutamakan. Dan kejelasan makna pada lafadz fatwa sahabat yang diriwayatkan oleh Zaīd bin Tsabīt.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i mengenai hukum kewarisan harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim, mazhab Syāfi'ī dan pengikutnya merujuk pada Hadis nabi mengenai kewarisan beda agama yang diriwayatkan oleh Abū Usāmah bin Zaīd r.a yang mana isi dari hadis ini secara jelas menyatakan ketidakbolehan saling mewarisi antara dua agama yang berbeda yaitu Islam dan agama yang selain Islam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abū Usāmah bin Zaīd r.a ditambah lagi dengan hadis nabi dari Abdullāh bin Umar r.a yang menyatakan tidak diperbolehkan saling mewarisi antara dua pemeluk agama yaitu Islam dengan agama yang lain selain Islam, dan diperkuat lagi dengan dalil Al-Qur'an surah At-taubah ayat 23. Atas dasar ayat ini, Allah menyerukan terputusnya hubungan antara umat muslim dan kaum musyrikin dikarenakan untuk keutamaan iman kaum muslim serta keridhaan Allah dengan tidak menjadikan orang kafir sebagai wali yaitu dengan memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin. Dengan ayat ini imam Syafi'i mendasari pendapatnya mengenai hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim tidak diperbolehkan, sebab terputus sudah hubungan kekerabatan yang disebabkan karena murtadnya ataupun kemusyrikannya.

Menurut penulis, Imam Syāfi'ī memakai metode *bayani* dalam pengistinbāhan hukumnya mengenai hukum waris harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim, berdasarkan pada dua dalil dari hadis yang berkualitas *sahih* dipakai Imam Syāfi'ī, karena dilihat dari segi *lughāwiyah*, dapat dilihat kejelasan hukum yang terkandung didalam ayat hadis tersebut yang secara jelas menyatakan ketidakbolehan saling waris mewarisi antara

orang muslim dan yang bukan muslim, baik itu dengan beda agama yang disebabkan karena murtad tanpa terkecuali. Serta ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 23 yang menyatakan terputusnya hubungan perwalian atau kekerabatan antara kaum muslimin dan musyrikin.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat kita lihat, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum yang sama yaitu *bayani*. Tetapi, hukum yang diperoleh antara kedua mazhab ini berbeda, hal ini dikarenakan penggunaan dalil yang dijadikan rujukan berbeda, serta pemahaman yang berbeda dalam pemaknaan lafadz yang menjadi dalil rujukan hukum pada masing-masing mazhab, yang mana mazhab Hanāfi mengambil dalil Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6, serta fatwa sahabat sebagai rujukannya sedangkan mazhab Syāfi'ī menetapkan pendapat hukumnya merujuk pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 23 dan hadis-hadis yang berkualitas shahi.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya, sebagai hasil akhir dari penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Mazhab Hanāfi berpendapat boleh hukumnya mewarisi harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim, dengan syarat harta yang didapatnya ketika ia muslim boleh untuk diwariskan, sedangkan harta yang didapat ketika telah murtad maka harta tersebut menjadi harta *fa'i* bagi umat muslim. Sedangkan mazhab Syāfi'ī berpendapat secara mutlak tidak boleh hukumnya mewarisi harta orang murtad kepada ahli waris yang muslim.
2. Mengenai hukum ini mazhab Hanāfi merujuk pada dalil Al-Qur'an surah Al-Ahzāb ayat 6, dan fatwa sahabat, yang menyerukan kebolehan mewarisi harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6 menyebutkan hubungan nasab lebih utama dalam waris mewarisi dari pada lainnya. Serta dalam fatwa sahabat juga Abū Bakar menyuruh sahabat untuk memberi harta warisan orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim. Lalu Mazhab Syāfi'ī merujuk pada dalil hadis nabi yang berkualitas sahīh yaitu hadis dari Usāmah bin Zaīd r.a dan hadis dari Abdullīh bin Umar r.a. serta diperkuat dengan dalil Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 23. Kandungan makna dari hadis tersebut menyebutkan tidak boleh merawisi antara muslim dan kafir. Serta dalil Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 23 yang menyatakan terputusnya perwalian atau kekerabatan antara umat muslim dan kaum musyrikīn
3. Dalam penggalian hukum ini mazhab Hanāfi menggunakan metode pengistinbathan *bayāni* yaitu dilihat dari segi kejelasan makna dari

lafadznya (*lughāwiyah*), yang dapat langsung dipahami dan diketahui maknanya. Didalam ayat ini menyerukan “orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak dalam waris mewarisi”. Lalu diyakinkan lagi dengan fatwa sahabat, yang mana mazhab Hanāfi juga pengistinbathan hukumnya dari fatwa sahabat ini juga menggunakan metode *bayāni*. Fatwa sahabat tersebut berisikan “dikala itu Abū Bakar merujuk ahli murtad yang telah mati, lalu menyerukan untuk membagi harta peninggalan orang murtad tersebut kepada ahli warisnya yang muslim. Lalu Imam Syāfi’ī dan pengikutnya berpendapat, secara mutlak tidak membolehkan saling waris mewarisi antara dua agama yang berbeda tanpa terkecuali. Mazhab Syāfi’ī merujuk pada dalil hadis nabi yang berkualitas sahīh yaitu hadis dari Usāmah bin Zaīd r.a dan hadis serta hadis dari Abdullīh bin Umar r.a. dan dalil Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 23. Dalam penetapan hukumnya mazhab Syafi’ī menggunakan metode *bayāni*, yaitu melihat pada kejelasan makna yang terkandung dari lafadznya (*lughāwiyah*) hadis dan ayat Al-Qur’an tersebut. Kandungan makna dari hadis tersebut menyebutkan “tidak boleh merawisi antara dua agama yang berbeda yaitu Islam dan Kafir”. Dan kandungan dari ayat Al-Qur’an terputusnya perwalian atau hubungan kekerabatan antara musli dan musyrikin.

B. SARAN

Pada point terakhir penelitian berbentuk Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan dua hal sebagai saran dalam Skripsi ini, yaitu:

1. Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat membantu masyarakat secara umum mengenai permasalahan hukum kewarisan harta orang murtad. Mengenai perbedaan pendapat hukum di dalam penulisan ini, masyarakat dapat memilih dari pendapat mazhab yang diyakini untuk dijadikan pedoman dalam menjalani hukumnya. Karena meskipun

berbeda pendapat, mazhab-mazhab tersebut tetap bersandar kepada dalil-dalil yang syara', hanya saja ada perbedaan dalil yang digunakan dan metode serta perbedaan pemahaman antara mazhab tersebut. Hal ini dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam berpedoman.

2. Penelitian berbentuk Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari pada itu, penulis berharap kepada mahasiswa dan mahasiswi serta generasi Islam selanjutnya alangkah bersyukur dan berterim kasih serta mendukung untuk mengembangkan dan mendalami lagi penelitian ini guna membantu perkembangan ilmu hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur, *Imam Syafi'i, Biografi, dan pemikirannya dalam Masalah Aqidah, politik dan fiqh* Jakarta: Lentera, 2005.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, abu Ihsan Al-Atsar), jld. 7, Kairo: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Abī Bakar bin Huseīn bin Alī Al-Baīhāki, *Sunanul Qubra*, Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Hawi Al-Kabir*, juz 8, Beirut: Dar Al-Kutub.
- Abū Abdullāh Muhammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al Jāmi' Al-Shāhīh*, Juz IV Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H.
- Abū Dāwud Sulaimān Al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid. 3, Beirut: Dār al-kitāb al-'Arabi, 1986.
- Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu, Wa Asrahu, Wa Ara-uhu*, Mesir: Darl Fikr 1997.
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Imam Abī Abdillah Muhammad Bin Idrīs Asy-SyĀfi'ī, *Al-Ūmm*, jld IV, Beirut: Darul Fikr 1990.
- Al-Imam Abī Abdillah Muhammad Bin Idrīs Asy-SyĀfi'ī, *Al-Ūmm*, jld IV, Beirut: Darul Fikr, 2009.
- Al-Imam As-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Jilid V Surabaya: Bina Ilmu.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arif Rahman Hakim, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015.
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1991/1992.
- Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2007.

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2011.
- Hafidz Al-Mundziri, *Mukhtasar Sunan Abu Daud* Kairo: Maktabah Al-Fikrah 2013.
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm.32
- Hāsyiah Ibnu Abidīn, *Raddu Al-Mukhtār 'alād Durriil Mukhtār*, Juz 10, Beirut :Dar Al-Ilmiyah.
- Hāsyiyah Ibnu Abidīn, *Raddu Al-Mukhtār 'alād Durriil Mukhtār*, Juz 10, Beirut : Dar Al-Ilmiyah.
- Heti kurnaini, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah* (Skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam pamungkas, Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, Jakarta Timur: Al-makmur, 2015.
- Jalāl ad-Dīn as-Suyūti, *Sunan An-Nasāī bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyūti*, Jld.VII Beirut: Dar-Al-Ma'rifah.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Muhammad Asy-Syak'ah, *Islamula bila Madzhahiba*, Terjm. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Muhammad Azree Bin Abdullah, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No 4 Tahun 1999 (Studi kasus Majelis Agama Islam Selangor)*, (Skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2014.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995. Al-Imam Abī Abdillāh Muhammad Bin Idrīs Asy-Syāfi'ī, *Al-Ūmm*, jld.V, Beirut: Darul Fikr.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Raja Wali Press, 1993.
- Novi Helwida, Skripsi: *Hukum Waris Beda Agama*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 Jakarta Selatan: Pena Pundi aksara, 2006.
- Sayyiq Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, jilid. III, Kairo Mesir: Dar Al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiy, 1999.
- Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syasudin Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Khotib Syarbini Al-Mashri, *Mughni Al-Mukhtaj*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz.8, Cet. III; Surya-Damsyik: Dar Al-Fikri, 1989 M.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, jilid 8, Beirut: Dar Al-Fakru.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No.1, April 2018. Diakses melalui: <file:///C:/Users/ACER/Downloads/39992-949-81382-1-10-20180621.pdf>
- Fatchurrohman, *Perilaku Penjual dan Pembeli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Lele Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ternak Ayam dan Lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*. (Skripsi), Kediri: IAIN Kediri, 2020. hlm. 10-11. Diakses melalui: <http://etheses.iainkediri.ac.id/2837/3/931206715%20bab2.pdf>
- Fitra Endah Angraini Saragih, "Hak Waris Orang Murtad menurut Komplikasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Study kasus di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)". (Skripsi), Sumatra Utara: UINSU, 2020. Diakses melalui: <https://repository.uinsu.ac.id/10025/>.

- Hasnan Hasbi, *Analisi Hak Waris Anak Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Vol. 20 No. 1 Mei 2018. Diakses melalui: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/15/13/>.
- Heti kurnaini, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah* (Skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2015
- Iftitah Rizky W. Posumah, *Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Manado, Institut Agama Islam Negeri: 2019. Diakses melalui: <http://repository.iain-manado.ac.id/51/>.
- Rian Wahyu Utomo, *Hak Waris Anak Murtad (Analisi Putusan Hakim Peradilan Agama Jakarta Utara Nomor: 84/Pdt.P/2012/PA. JU*, (Skripsi), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014. Diakses melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30451>.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 2471/Un.08/FBH/PP.00.9/06/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- a. Mahdalena Nasrun.S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
 - b. Boihagy Adnan, Lc., M.A Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Jumita Riska
NIM : 190103030
Prodi : PMH
Judul : Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.